



**P U T U S A N**  
**Nomor 103/Pid.B/2019/PN Mdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Laila Hafni Nasution Alias Laila;**
2. Tempat lahir : Patiluban Mudik;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 05 Mei 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tapus Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

**Terdakwa 2 :**

1. Nama lengkap : **Lili Suriani Alias Lili;**
2. Tempat lahir : Patiluban Mdik;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 08 Desember 1979;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tapus Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

**Terdakwa 3 :**

1. Nama lengkap : **Sariyah Alias Bundo;**
2. Tempat lahir : Patiluban Mudik;
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 20 Desember 1963;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tapus Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingga Bayu, Kabupaten

Mandailing Natal;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditahan, berdasarkan Penetapan Penahanan, masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, Tahanan Kota sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri, Tahanan Kota sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, Tahanan Kota sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 103/Pid.B/2019/PN Mdl tanggal 16 Agustus 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 103/Pid.B/2019/PN Mdl tanggal 16 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 1 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I LAILA HAFNI NASUTION Alias LAILA, Terdakwa II LILI SURIANI Alias LILI dan Terdakwa III SARIYAH Alias BUNDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I LAILA HAFNI NASUTION Alias LAILA, Terdakwa II LILI SURIANI Alias LILI dan Terdakwa III SARIYAH Alias BUNDO dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar para terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) stel pakaian tidur /baju lengan pendek warna hijau dan celana pendek warna hijau (ada bekas robek);

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu :**

Bahwa Ia Terdakwa I LAILA HAFNI NASUTION Alias LAILA bersama-sama dengan Terdakwa II LILI SURIANI Alias LILI dan Terdakwa III SARIYAH Alias BUNDO pada hari Sabtu tanggal 29 Desember Tahun 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Panyabungan-Natal Desa Belimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saya MISRA BATUBARA atau barang*, Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat saya bersama dengan suaminya An. Sdr. HERMANSYAH berangkat dari Kecamatan Natal menuju Desa Tapus dengan menggunakan sebuah mobil, namun ditengah perjalanan ketika melewati sebuah acara pesta ulang tahun yang berlokasi dipinggir jalan lintas Panyabungan – Natal di Desa Belimbing saya melihat Terdakwa I berada di acara tersebut dan pada saat itu Terdakwa I mengejek saya dengan cara menjulurkan lidahnya kepada saya yang sedang berada didalam mobil, kemudian saya membalas ejekan Terdakwa I tersebut dengan cara meludahi Terdakwa I dari jarak lebih kurang 5 (lima) meter namun tidak mengenai Terdakwa I. Setelah itu Terdakwa I membalasnya lagi dengan cara meludah kearah saya, kemudian saya merasa tidak terima dan menyuruh suaminya An. Sdr. HERMANSYAH untuk memberhentikan mobil dan kemudian saya berjalan menuju tempat Terdakwa I, sesampainya di tempat Terdakwa I, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I langsung menarik baju bagian leher saya dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa I melakukan kekerasan secara bersama-sama dengan Terdakwa II yang merupakan kakak kandung Terdakwa I dan Terdakwa III yang merupakan ibu kandung Terdakwa I dengan cara Terdakwa I menarik baju bagian leher saya dengan menggunakan tangan kanannya kemudian memukul bahu sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan, menarik rambut dengan kedua tangan, mencakar dada sebelah kanan dengan tangan kanannya, mencakar muka, memukul leher bagian belakang dan mendorong saya, Terdakwa II pada saat bersamaan memukul kepala bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan, menarik baju bagian leher saya dengan kedua tangannya, mencakar dada sebelah kanan dan memukul leher belakang dengan kedua tangannya. Terdakwa III pada saat bersamaan berperan memukul kepala bagian belakang saya dengan tangan kanannya, menarik baju bagian leher dengan menggunakan kedua tangannya, mencakar dada sebelah kanan dan memukul leher bagian belakang saya. Kemudian datang saksi JUANDA SAPUTRA untuk melerai kejadian tersebut serta mengamankan saya dengan cara menarik saya untuk meninggalkan tempat kejadian dan membawa saya kedekat mobil saya, setelah itu saya pergi meninggalkan lokasi tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa menyebabkan saya mengalami lecet pada pipi sebelah kanan lebih kurang 4 cm, terasa sakit pada tengkuk / leher bagian belakang dan luka lecet pada dada yang bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor : 812/0057/RSUD dr. Husni Thamrin/II/2019, tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Tujuana Purba, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Husni Thamrin, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal.

**Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;**

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa Ia Terdakwa I LAILA HAFNI NASUTION Alias LAILA bersama-sama dengan Terdakwa II LILI SURIANI Alias LILI dan Terdakwa III SARIYAH Alias BUNDO pada hari Sabtu tanggal 29 Desember Tahun 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Panyabungan-Natal Desa Belimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan Penganiayaan terhadap saya MISRA BATUBARA, Yang Melakukan, Yang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan*, Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat saya bersama dengan suaminya An. Sdr. HERMANSYAH berangkat dari Kecamatan Natal menuju Desa Tapus dengan menggunakan sebuah mobil, namun ditengah perjalanan ketika melewati sebuah acara pesta ulang tahun yang berlokasi dipinggir jalan lintas Panyabungan – Natal di Desa Belimbing saya melihat Terdakwa I berada di acara tersebut dan pada saat itu Terdakwa I mengejek saya dengan cara menjulurkan lidahnya kepada saya yang sedang berada didalam mobil, kemudian saya membalas ejekan Terdakwa I tersebut dengan cara meludahi Terdakwa I dari jarak lebih kurang 5 (lima) meter namun tidak mengenai Terdakwa I. Setelah itu Terdakwa I membalasnya lagi dengan cara meludah kearah saya, kemudian saya merasa tidak terima dan menyuruh suaminya An. Sdr. HERMANSYAH untuk memberhentikan mobil dan kemudian saya berjalan menuju tempat Terdakwa I, sesampainya di tempat Terdakwa I, kemudian Terdakwa I langsung menarik baju bagian leher saya dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa I melakukan kekerasan secara bersama-sama dengan Terdakwa II yang merupakan kakak kandung Terdakwa I dan Terdakwa III yang merupakan ibu kandung Terdakwa I dengan cara Terdakwa I menarik baju bagian leher saya dengan menggunakan tangan kanannya kemudian memukul bahu sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan, menarik rambut dengan kedua tangan, mencakar dada sebelah kanan dengan tangan kanannya, mencakar muka, memukul leher bagian belakang dan mendorong saya, Terdakwa II pada saat bersamaan memukul kepala bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan, menarik baju bagian leher saya dengan kedua tangannya, mencakar dada sebelah kanan dan memukul leher belakang dengan kedua tangannya. Terdakwa III pada saat bersamaan berperan memukul kepala bagian belakang saya dengan tangan kanannya, menarik baju bagian leher dengan menggunakan kedua tangannya, mencakar dada sebelah kanan dan memukul leher bagian bagian belakang saya. Kemudian datang saksi JUANDA SAPUTRA dan melerai kejadian tersebut serta mengamankan saya dengan cara menarik saya untuk meninggalkan tempat kejadian dan membawa saya kedekat mobil saya, setelah itu saya pergi meninggalkan lokasi tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa menyebabkan saya mengalami lecet pada pipi sebelah kanan lebih kurang 4 cm, terasa sakit pada tengkuk / leher bagian belakang dan luka lecet pada dada yang bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor : 812/0057/RSUD dr. Husni Thamrin/II/2019, tanggal 21

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Tujuana Purba, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Husni Thamrin, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal.

***Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Misra Batubara**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Desember tahun 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal.
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan suami saksi (Hermansyah) berangkat dari Kecamatan Natal menuju Desa Tapus dengan menggunakan sebuah mobil, namun ditengah perjalanan ketika melewati sebuah acara pesta ulang tahun yang berlokasi dipinggir jalan lintas Panyabungan–Natal di Desa Belimbing saksi melihat Terdakwa Laila Hafni Nasution Alias Laila berada di acara tersebut dan pada saat itu Terdakwa Laila Hafni Nasution Alias Laila mengejek saksi dengan cara menjulurkan lidahnya kepada saksi yang sedang berada di dalam mobil, kemudian saksi membalas ejekan Terdakwa Laila Hafni Nasution Alias Laila tersebut dengan cara meludahi Terdakwa Laila Hafni Nasution Alias Laila dari jarak lebih kurang 5 (Lima) meter namun tidak mengenai Terdakwa Laila Hafni Nasution Alias Laila, setelah itu Terdakwa Laila Hafni Nasution Alias Laila membalasnya lagi dengan cara meludah kearah saksi, kemudian saksi merasa tidak terima dan menyuruh suaminya (Hermansyah) untuk memberhentikan mobil dan kemudian saksi berjalan menuju tempat Terdakwa Laila Hafni Nasution Alias Laila, sesampainya di tempat Terdakwa Laila Hafni Nasution Alias Laila, kemudian Terdakwa Laila Hafni

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Mdl



Nasution Alias Laila langsung menarik baju bagian leher saksi dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa Laila Hafni Nasution Alias Laila melakukan kekerasan secara bersama-sama dengan Terdakwa Lilis Suryani alias Lili yang merupakan kakak kandung Terdakwa Laila Hafni Nasution Alias Laila dan Terdakwa Lilis Suryani alias Lili dan Terdakwa Syariah alias Bundo yang merupakan ibu kandung Terdakwa Laila Hafni Nasution Alias Laila dengan cara Terdakwa Laila Hafni Nasution Alias Laila menarik baju bagian leher saksi dengan menggunakan tangan kanannya kemudian memukul bahu sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan, menarik rambut dengan kedua tangan, mencakar dada sebelah kanan dengan tangan kanannya, mencakar muka, memukul leher bagian belakang dan mendorong saksi, Terdakwa Lilis Suryani alias Lili pada saat itu bersamaan memukul kepala bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan, menarik baju bagian leher saksi dengan kedua tangannya, mencakar dada sebelah kanan dan memukul leher belakang dengan kedua tangannya, kemudian Terdakwa Syariah alias Bundo pada saat itu bersamaan berperan memukul kepala bagian belakang saksi dengan tangan kananya, menarik baju bagian leher dengan menggunakan kedua tangannya, mencakar dada sebelah kanan dan memukul leher bagian belakang saksi, kemudian datang saksi Juanda Saputra untuk meleraikan kejadian tersebut serta mengamankan saksi dengan cara menarik saksi untuk meninggalkan tempat kejadian dan membawa saksi kedekat mobil saksi, setelah itu saksi pergi meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, saksi mengalami lecet pada pipi sebelah kanan dan pada bagian leher;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membantahnya dimana para Terdakwa tidak ada terlibat dalam pengeroyokan tersebut;

Atas keberatan para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

**2. Juanda Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena telah melakukan penganiayaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab, latar belakang masalah dan alasan terjadinya peristiwa itu namun sepengetahuan dan apa yang saksi lihat telah terjadi penganiayaan secara bersama-sama dan saksi pun meleraikan dan mengamanakannya dengan cara menarik saksi korban, dan korban pun pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saya korban mengalami luka lecet pada pipi sebelah kanan  $\pm$  4 cm, merasa sakit pada tengkuk /leher bagian belakang dan luka lecet pada dada;
- Bahwa terjadinya penganiayaan secara bersama-sama pada saat saksi sedang berada di tempat kejadian karena sedang berlangsungnya pertunjukan kuda lumping dalam acara ulang tahun cucu kepala Desa Balimbing di Desa Balimbing Kecamatan Natal pada hari Sabtu tanggal 29 Desember tahun 2018 sekira pukul 16.00 Wib dan saksi melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi korban dengan cara Terdakwa I melakukan kekerasan secara bersama-sama dengan Terdakwa II yang merupakan kakak kandung Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III yang merupakan ibu kandung Terdakwa I dengan cara Terdakwa I menarik baju bagian leher saya dengan menggunakan tangan kanannya kemudian memukul bahu sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan, menarik rambut dengan kedua tangan, mencakar dada sebelah kanan dengan tangan kanannya, mencakar muka, memukul leher bagian belakang dan mendorong saya, Terdakwa II pada saat itu bersamaan memukul kepala bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan, menarik baju bagian leher saya dengan kedua tangannya, mencakar dada sebelah kanan dan memukul leher belakang dengan kedua tangannya. Terdakwa III pada saat itu bersamaan berperan memukul kepala bagian belakang saya dengan tangan kanannya, menarik baju bagian leher dengan menggunakan kedua tangannya, mencakar dada sebelah kanan dan memukul leher bagian belakang saya.
- Bahwa pada saat terjadi kekerasan tersebut saksi datang dan berusaha untuk memisahkan saya dengan para Terdakwa dan selanjutnya saksi pergi mengamankan saya dan membawa saya dari tempat kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membantahnya dimana para Terdakwa tidak ada terlibat dalam pengeroyokan tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keberatan para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

**3. Dewi Sarina**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa para Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena telah melakukan kekerasan;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan/penganiayaan tersebut adalah saksi Misra Batubara;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 16.00 Wib yang bertempat di Desa Belimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab terjadinya penganiayaan/kekerasan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa saksi berada dilokasi dan melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa para Terdakwa melakukan kekerasan/penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa I menarik baju bagian leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya kemudian memukul bahu sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya, menarik rambut dengan kedua tangan, mencakar dada sebelah kanan dengan tangan kanannya, mencakar muka, memukul leher bagian belakang dan mendorong saksi korban, kemudian Terdakwa II pada saat yang bersamaan memukul kepala bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan, menarik baju bagian leher saksi korban dengan kedua tangannya, mencakar dada sebelah kanan dan memukul leher belakang dengan kedua tangannya, sedangkan Terdakwa III pada saat itu memukul kepala bagian belakang saksi korban dengan tangan kananya, menarik baju bagian leher dengan menggunakan kedua tangannya, mencakar dada sebelah kanan dan memukul leher bagian belakang saksi korban.
- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan tersebut datang saksi Juanda untuk memisahkannya, kemudian saksi Juanda membawa saksi korban kedekat mobilnya untuk pergi meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saya korban mengalami luka lecet pada pipi sebelah kanan ± 4 cm, merasa sakit pada tengkuk /leher bagian belakang dan luka lecet pada dada;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Mdl



- Bahwa para Terdakwa tidak ada menggunakan alat;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut menyebabkan 1 (satu) stel pakaian tidur /baju lengan panjang dan celana pendek warna hijau milik saksi korban robek.

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membantahnya dimana para Terdakwa tidak ada terlibat dalam pengeroyokan tersebut;

Atas keberatan para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

**4. Hermansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa para Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah istri saksi (Misra Batubara);
- Bahwa saksi sebagai suami dari saksi korban yang saksi nikahi secara islam dan saksi juga sebagai suami dari Terdakwa Laila Hafni Nasution alias Laila yang telah saksi nikahi secara islam.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 16.00 Wib saksi bersama dengan istri saksi (korban Misra Batubara) berangkat dari Kecamatan Natal menuju Desa Tapus dengan menggunakan sebuah mobil, namun ditengah perjalanan ketika melewati sebuah acara pesta ulang tahun yang berlokasi dipinggir jalan lintas Panyabungan – Natal di Desa Belimbing saksi melihat Terdakwa I berada di acara tersebut dan pada saat itu Terdakwa I menjelek saksi korban dengan cara menjulurkan lidahnya kepada saksi korban yang sedang berada didalam mobil, kemudian saksi korban membalas ejekan Terdakwa I tersebut dengan cara meludahi Terdakwa I dari jarak lebih kurang 5 (lima) meter namun tidak mengenai Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I membalasnya lagi dengan cara meludah kearah saksi korban, kemudian saksi korban merasa tidak terima dan menyuruh saksi untuk memberhentikan mobil dan saksipun memerhentikan mobil dengan jarak lebih kurang 100 meter dari lokasi pesta tersebut, kemudian saksi korban dengan emosi turun dari mobil menuju lokasi pesta untuk menemui Terdakwa I.
- Bahwa saksi sudah berupaya menghalangi saksi korban untuk turundari



mobil, namun saksi korban tidak menghiraukannya.

- Bahwa saksi tidak ikut turun dari mobil, sehingga kronologis terjadinya penganiayaan yang dialami oleh saksi korban, saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa tidak beberapa lama setelah saksi korban turun mobil untuk menemui Terdakwa I, kemudian saksi korban kembali ke mobil dengan kondisi yang saksi lihat pada saat itu baju saksi korban sobek, kalung putus.
- Bahwa saksi baru mengetahui telah terjadinya penganiayaan terhadap saksi korban setelah saksi korban bercerita kepada saksi setelah kejadian.

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membantahnya dimana para Terdakwa tidak ada terlibat dalam pengeroyokan tersebut;

Atas keberatan para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun para Terdakwa tidak ada mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Laila Hafni Nasution alias Laila**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan yang Terdakwa tuangkan dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama dengan ibu kandung Terdakwa yaitu Sariyah alias Bundo dan kakak kandung Terdakwa yaitu Lili Suryani alias Lili serta keponakan Terdakwa yang bernama Wirda Saputri untuk menghadiri undangan acara ulang tahun anaknya (Maran), kemudian Terdakwa pergi ke tempat itu untuk menemani Anak Terdakwa yang bernama Zulhamdi dengan tujuan memberikan kado ulang tahun, setelah 1 (satu) jam kemudian sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa melihat saksi Misra Batubara mengejek Terdakwa dari dalam mobil Pick Up Mitsubishi warna Hitam dengan cara menjulurkan lidahnya kearah Terdakwa, setelah itu Terdakwa membalasnya dan kemudian saksi korban meludahi Terdakwa dari jarak 5 (lima) meter tapi tidak mengenai Terdakwa, setelah itu mobil tersebut berhenti dan saksi korban keluar dari dalam mobil dan selanjutnya berjalan kearah lokasi tersebut;



- Bahwa setibanya dilokasi tersebut kemudian Terdakwa berhadapan dengan saksi korban dan saksi korban langsung menarik baju bagian leher Terdakwa dan terjadilah pergumulan antara saksi korban dengan Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa secara bersama sama dengan Terdakwa II menarik baju bagian leher saksi korban dengan tangan keduanya kemudian memukul bahu sebelah kanan, menarik rambut dan mencakar dada saksi korban, kemudian datang Terdakwa Sariyah alias Bundo untuk meleraikan perkelahian tersebut, kemudian datang seorang laki-laki untuk meleraikan lalu menarik saksi korban untuk pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat melakukan penganiyaan secara bersama-sama tidak ada menggunakan alat melainkan hanya menggunakan tangan saja;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami saksi korban, namun pada saat malam harinya ada seorang laki-laki datang yang bernama Rustam mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah saksi korban dengan maksud untuk meminta maaf, dan setelah sesampainya di rumah saksi korban Terdakwa melihat dada saksi korban ada bekas lecet.

**2. Lilis Suryani alias Lili**, yang pada menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan yang Terdakwa tuangkan dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiyaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama dengan ibu kandung Terdakwa yaitu Sariyah alias Bundo dan kakak kandung Terdakwa yaitu Lili Suryani alias Lili serta keponakan Terdakwa yang bernama Wirda Saputri untuk menghadiri undangan acara ulang tahun anaknya (Maran), kemudian Terdakwa pergi ke tempat itu untuk menemani Anak Terdakwa yang bernama Zulhamdi dengan tujuan memberikan kado ulang tahun, setelah 1 (satu) jam kemudian sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa melihat saksi Misra Batubara mengejek Terdakwa dari dalam mobil Pick Up Mitsubishi warna Hitam dengan cara menjulurkan lidahnya kearah Terdakwa, setelah itu Terdakwa membalasnya dan kemudian saksi korban meludahi Terdakwa dari jarak 5 (lima) meter tapi tidak mengenai Terdakwa, setelah itu mobil tersebut berhenti dan saksi korban keluar dari dalam mobil dan selanjutnya berjalan kearah lokasi tersebut;



- Bahwa setibanya di lokasi tersebut kemudian Terdakwa berhadapan dengan saksi korban dan saksi korban langsung menarik baju bagian leher Terdakwa dan terjadilah pergumulan antara saksi korban dengan Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa secara bersama sama dengan Terdakwa II menarik baju bagian leher saksi korban dengan tangan keduanya kemudian memukul bahu sebelah kanan, menarik rambut dan mencakar dada saksi korban, kemudian datang Terdakwa Sariyah alias Bundo untuk meleraikan perkelahian tersebut, kemudian datang seorang laki-laki untuk meleraikan lalu menarik saksi korban untuk pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan secara bersama-sama tidak ada menggunakan alat melainkan hanya menggunakan tangan saja;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami saksi korban, namun pada saat malam harinya ada seorang laki-laki datang yang bernama Rustam mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah saksi korban dengan maksud untuk meminta maaf, dan setelah sesampainya di rumah saksi korban Terdakwa melihat dada saksi korban ada bekas lecet.

**3. Sariyah alias Bundo,** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan yang Terdakwa tuangkan dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 Terdakwa berada di Desa Balimbing Kecamatan Natal tempat terjadinya pengroyokan terhadap saksi korban.
- Bahwa Terdakwa berusaha meleraikan perkelahian antara saksi korban dengan Terdakwa I;
- Bahwa akibat perkelahian tersebut menyebabkan 1 (satu) stel pakaian tidur perempuan dengan baju lengan pendek dan celana pendek yang keduanya berwarna hijau yang dipakai oleh saksi korban mengalami robek.
- Bahwa perkelahian yang terjadi antara saksi korban dengan Terdakwa I tidak ada menggunakan alat melainkan hanya menggunakan tangan saja;
- Bahwa Terdakwa Laila Hafni dan Terdakwa Lilis Suryani alias Lili merupakan anak kandung Terdakwa.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yakni :

- 1 (satu) stel pakaian tidur /baju lengan pendek warna hijau dan celana pendek warna hijau (ada bekas robek);

Bahwa selain dari barang bukti tersebut Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 812/0057/RSUD dr. Husni Thamrin/I/2019, tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Tujuana Purba, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Husni Thamrin, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember Tahun 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Panyabungan-Natal Desa Belimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa Laila Hafni Nasution alias Laila bersama dengan Terdakwa Lili Suriani alias Lili dan Terdakwa Sariyah alias Bundo telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Misra Batubara yang mengakibatkan luka;
- Bahwa sebelumnya saat saksi korban (Misra Batubara) bersama dengan suaminya Hermansyah berangkat dari Kecamatan Natal menuju Desa Tapus dengan menggunakan sebuah mobil, namun ditengah perjalanan ketika melewati sebuah acara pesta ulang tahun yang berlokasi dipinggir jalan lintas Panyabungan – Natal di Desa Belimbing saya melihat Terdakwa Laila Hafni Nasution alias Laila berada di acara tersebut dan pada saat itu Terdakwa Laila Hafni Nasution alias Laila mengejek saksi korban dengan cara menjulurkan lidahnya kepada saksi korban yang sedang berada didalam mobil, kemudian saksi korban membalas ejekan Terdakwa Laila Hafni Nasution alias Laila tersebut dengan cara meludahi Terdakwa Laila Hafni Nasution alias Laila dari jarak lebih kurang 5 (lima) meter namun tidak mengenai Terdakwa Laila Hafni Nasution alias Laila;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Laila Hafni Nasution alias Laila membalasnya lagi dengan cara meludah kearah saksi korban, kemudian saksi korban merasa tidak terima dan menyuruh suaminya (Hermansyah) untuk memberhentikan mobil dan kemudian saksi korban berjalan menuju Terdakwa Laila Hafni Nasution alias Laila, sesampainya di tempat Terdakwa Laila Hafni Nasution alias Laila, kemudian Terdakwa Laila Hafni Nasution alias Laila langsung menarik baju bagian leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa Laila Hafni Nasution alias Laila melakukan kekerasan secara bersama-sama dengan Terdakwa

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lilis Suryani alias Lili yang merupakan kakak kandung Terdakwa Laila Hafni Nasution alias Laila dan Terdakwa Syariah alias Bundo yang merupakan ibu kandung Terdakwa Laila Hafni Nasution alias Laila dengan cara Terdakwa Laila Hafni Nasution alias Laila menarik baju bagian leher saksi dengan menggunakan tangan kanannya kemudian memukul bahu sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan, menarik rambut dengan kedua tangan, mencakar dada sebelah kanan dengan tangan kanannya, mencakar muka, memukul leher bagian belakang dan mendorong saksi, Terdakwa Lilis Suryani alias Lili pada saat bersamaan memukul kepala bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan, menarik baju bagian leher saksi korban dengan kedua tangannya, mencakar dada sebelah kanan dan memukul leher belakang dengan kedua tangannya;

- Bahwa kemudian pada saat bersamaan Terdakwa Syariah alias Bundo memukul kepala bagian belakang saksi korban dengan tangan kanannya, menarik baju bagian leher dengan menggunakan kedua tangannya, mencakar dada sebelah kanan dan memukul leher bagian bagian belakang saksi korban, kemudian datang saksi Juanda Saputra untuk meleraikan kejadian tersebut serta mengamankan saksi korban dengan cara menarik saksi korban untuk meninggalkan tempat kejadian dan membawa saksi korban kedekat mobil saksi korban, setelah itu saksi korban pergi meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi korban mengalami lecet pada pipi sebelah kanan lebih kurang 4 cm, terasa sakit pada tengkuk / leher bagian belakang dan luka lecet pada dada yang bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor : 812/0057/RSUD dr. Husni Thamrin/II/2019, tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Tujuana Purba, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Husni Thamrin, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*".
2. Unsur "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama*".
3. Unsur "*menggunakan kekerasan terhadap orang*".

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barang siapa”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Para Terdakwa oleh karena itu Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Para Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif kesatu *a quo* terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember Tahun 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Panyabungan-Natal Desa Belimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa Laila Hafni Nasution alias Laila bersama dengan Terdakwa Lili Suriani alias Lili dan Terdakwa Sariyah alias Bundo telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Misra Batubara yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa sebelumnya saat saksi korban (Misra Batubara) bersama dengan suaminya Hermansyah berangkat dari Kecamatan Natal menuju Desa Tapus dengan menggunakan sebuah mobil, namun ditengah perjalanan ketika melewati sebuah acara pesta ulang tahun yang berlokasi dipinggir jalan lintas Panyabungan – Natal di Desa Belimbing saya melihat Terdakwa Laila Hafni Nasution alias Laila berada di acara tersebut dan pada saat itu Terdakwa Laila Hafni Nasution alias Laila mengejek saksi korban dengan cara menjulurkan lidahnya kepada saksi korban yang sedang berada didalam mobil, kemudian saksi korban membalas ejekan Terdakwa Laila Hafni Nasution alias Laila tersebut dengan cara meludahi Terdakwa Laila Hafni Nasution alias Laila dari jarak lebih kurang 5 (lima) meter namun tidak mengenai Terdakwa Laila Hafni Nasution alias Laila;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Mdl



Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa Laila Hafni Nasution alias Laila membalasnya lagi dengan cara meludah kearah saksi korban, kemudian saksi korban merasa tidak terima dan menyuruh suaminya (Hermansyah) untuk memberhentikan mobil dan kemudian saksi korban berjalan menuju Terdakwa Laila Hafni Nasution alias Laila, sesampainya di tempat Terdakwa Laila Hafni Nasution alias Laila, kemudian Terdakwa Laila Hafni Nasution alias Laila langsung menarik baju bagian leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa Laila Hafni Nasution alias Laila melakukan kekerasan secara bersama-sama dengan Terdakwa Lilis Suryani alias Lili yang merupakan kakak kandung Terdakwa Laila Hafni Nasution alias Laila dan Terdakwa Syariah alias Bundo yang merupakan ibu kandung Terdakwa Laila Hafni Nasution alias Laila dengan cara Terdakwa Laila Hafni Nasution alias Laila menarik baju bagian leher saksi dengan menggunakan tangan kanannya kemudian memukul bahu sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan, menarik rambut dengan kedua tangan, mencakar dada sebelah kanan dengan tangan kanannya, mencakar muka, memukul leher bagian belakang dan mendorong saksi, Terdakwa Lilis Suryani alias Lili pada saat bersamaan memukul kepala bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan, menarik baju bagian leher saksi korban dengan kedua tangannya, mencakar dada sebelah kanan dan memukul leher belakang dengan kedua tangannya;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat bersamaan Terdakwa Syariah alias Bundo memukul kepala bagian belakang saksi korban dengan tangan kanannya, menarik baju bagian leher dengan menggunakan kedua tangannya, mencakar dada sebelah kanan dan memukul leher bagian bagian belakang saksi korban, kemudian datang saksi Juanda Saputra untuk meleraikan kejadian tersebut serta mengamankan saksi korban dengan cara menarik saksi korban untuk meninggalkan tempat kejadian dan membawa saksi korban ke dekat mobil saksi korban, setelah itu saksi korban pergi meninggalkan lokasi tersebut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi korban mengalami lecet pada pipi sebelah kanan lebih kurang 4 cm, terasa sakit pada tengkuk / leher bagian belakang dan luka lecet pada dada yang bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor : 812/0057/RSUD dr. Husni Thamrin/II/2019, tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Tujuana Purba, Dokter



Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Husni Thamrin, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka terlihat jelas adanya perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa yang memenuhi unsur *a quo* yaitu dalam perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, sehingga berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana telah Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur kedua diatas yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur ini maka terlihat jelas adanya perbuatan yang mengandung sub unsur “kekerasan terhadap orang” yaitu setekah saksi korban menghampiri Terdakwa Laila Hafni Nasution alias Laila, Terdakwa Laila Hafni Nasution langsung menarik baju bagian leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa Laila Hafni Nasution alias Laila melakukan kekerasan secara bersama-sama dengan Terdakwa Lilis Suryani alias Lili yang merupakan kakak kandung Terdakwa Laila Hafni Nasution alias Laila dan Terdakwa Syariah alias Bundo yang merupakan ibu kandung Terdakwa Laila Hafni Nasution alias Laila dengan cara Terdakwa Laila Hafni Nasution alias Laila menarik baju bagian leher saksi dengan menggunakan tangan kanannya kemudian memukul bahu sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan, menarik rambut dengan kedua tangan, mencakar dada sebelah kanan dengan tangan kanannya, mencakar muka, memukul leher bagian belakang dan mendorong saksi, Terdakwa Lilis Suryani alias Lili pada saat bersamaan memukul kepala bagian belakang dengan menggunakan tangan kanan, menarik baju bagian leher saksi korban dengan kedua tangannya, mencakar dada sebelah kanan dan memukul leher belakang dengan kedua tangannya, kemudian pada saat bersamaan Terdakwa Syariah alias Bundo memukul kepala bagian belakang saksi korban dengan tangan kanannya, menarik baju bagian leher dengan menggunakan kedua tangannya, mencakar dada sebelah kanan dan memukul leher bagian belakang saksi korban, kemudian datang saksi Juanda Saputra untuk meleraikan kejadian tersebut serta mengamankan saksi korban dengan cara menarik saksi korban untuk meninggalkan tempat kejadian dan membawa saksi korban ke dekat mobil saksi korban, setelah itu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban pergi meninggalkan lokasi tersebut, dengan demikian

Hakim berkeyakinan unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Hakim tidak menemukan pada diri Para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga Para Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa suatu konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang melanggar hukum, haruslah dikenakan pidana yang layak dan pantas sesuai dengan perbuatannya, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri semata-mata dimaksudkan tidaklah untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi Para Terdakwa agar tidak lagi mengulang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) stel pakaian tidur /baju lengan pendek warna hijau dan celana pendek warna hijau (ada bekas robek) yang merupakan pakaian yang dipakai oleh saksi korban pada saat kejadian, dan yang disita dari saksi korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :  
Keadaan yang memberatkan:

- Akibat Perbuatan Para Terdakwa yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I. Laila Hafni Nasution alias Laila** bersama dengan Terdakwa **II. Lili Suryani alias Lili** dan Terdakwa **III. Syariah alias Bundo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I. Laila Hafni Nasution alias Laila** bersama dengan Terdakwa **II. Lili Suryani alias Lili** dan Terdakwa **III. Syariah alias Bundo** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan Para Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) stel pakaian tidur /baju lengan pendek warna hijau dan celana pendek warna hijau (ada bekas robek);  
**Dimusnahkan**;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **8 Oktober 2019** oleh **Rahmat Sahala Pakpahan,S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Pertolongan Laowo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh **Ardiansyah,S.H.M.H.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Natal dan Para Terdakwa.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

**Pertolongan Laowo, S.H.**

**Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.,**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)